

KOPERASI MERAH PUTIH

2025

PERBUP SEMARANG NO.22, BD 2025/NO.22, 15 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK

- Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi. Dalam rangka mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk koperasi desa/kelurahan merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum penyelenggaraan koperasi desa/kelurahan merah putih di daerah, diperlukan pengaturan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah, Pembentukan koperasi, pembentukan satuan tugas, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Agustus 2025.